



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Dewa Putu Tagel, 2013. Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar telah melakukan penelitian yang berjudul “ *Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar*”. Penulis menyoroti permasalahan tentang tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan serta factor yang mempengaruhi kesadaran hokum masyarakat tersebut dan usaha yang dilakukan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tersebut. Untuk mengkaji penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan aspek empiris, dan jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan obserfasi serta data sekunder berupa bahan-bahan hukum.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah peneliti membahas mengenai Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti

⁸<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=82781&va> (diakses pada tanggal 23 april 2015)

Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal” pada Makanan. Selain itu juga peneliti membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka.

2. Mariyah, 105044101414, 2009. Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Sakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah telah melakukan penelitian yang berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat)*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat kelurahan Kapuk terhadap hukum waris Islam serta membahas mengenai sikap dan perilaku masyarakat Kelurahan Kapuk terhadap hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan penelitian deskriptif teknik pengumpulan data penulis menggunakan penyebaran quisioner kepada masyarakat dan wawancara kepada ulama dan pejabat pemerintah yang dianggap mengerti tentang gejala dan objek yang diteliti.⁹Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah peneliti fokus pada kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim yang ada di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali khususnya rumah makan muslim yang ada di sekitar pariwisata Pura Ulun Danu Bratan dan pusat oleh-oleh Joger terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Serta membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal MUI. Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yakni dengan cara

⁹<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7577/1/MARIYAH-FSH.pdf> (diakses pada tanggal 23 April 2015)

wawancara dan sekunder dengan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan judul yang diangkat

3. Iwan Zainul Fuad, B4A 007 063, 2010, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang telah melakukan penelitian yang berjudul “ *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi halal, faktor yang melatarbelakanginya dan upaya yang dilakukan MUI untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penulis meneliti mengenai kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIAL
1	Dewa Putu Tagel, 2013. Mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar	Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar	Permasalahan yang disoroti yakni sama-sama tentang kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengkaji penulis sama-sama menggunakan metode penelitian hukum dengan aspek empiris, dan jenis data yang digunakan adalah data	Penulis menyoroti permasalahan tentang tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan serta factor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat tersebut dan usaha yang dilakukan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

			<p>primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan-bahan hukum</p>	<p>tersebut Dalam penelitian ini penulis dengan melakukan obserfasi. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah peneliti membahas mengenai Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal. Selain itu juga peneliti membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka.</p>
2	<p>Mariyah, 105044101414, 2009. Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al-Sakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah</p>	<p>Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat)</p>	<p>Objek permasalahan yang di soroti penulis sama-sama kesadaran hokum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan sama menggunakan penelitian kualitatif dan deskriptif.</p> <p>Dalam pengumpulan data penulis sama-sama menggunakan data primer berupa wawancara.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat kelurahan Kapuk terhadap hokum waris Islam serta membahas mengenai sikap dan prilaku masyarakat Kelurahan Kapuk terhadap hokum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang penulis buat adalah peneliti fokus pada kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim yang ada di Kecamatan Baturiti</p>

				<p>Kabupaten Tabanan Bali khususnya rumah makan muslim yang ada di sekitar pariwisata Pura Ulun Danu Bratan dan pusat oleh-oleh Jogerterhadap Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk Halal. Serta membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek penelitian rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal MUI.</p>
3	<p>Iwan Zainul Fuad, B4A 007 063, 2010, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal</p>	<p>Penulis menyoroti sama-sama tentang kesadaran hukum seorang pengusaha</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi halal, faktor yang melatarbelakanginya dan upaya yang dilakukan MUI untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penulis meneliti Kesadaran Hukum</p>

				Pengusaha Rumah Makan Muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal
--	--	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Secara terminologi kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan (realitas) yang sedang dialaminya. Masyarakat belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan (realitas) yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.¹⁰

Definisi hukum menurut Ilmu Ushul Fiqh adalah¹¹

: **خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّحْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ**

¹⁰ R. Soeroso, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal 24

¹¹ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Jakarta :Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 1985), hal 17

Artinya : *Hukum menurut syara' adalah peraturan-peraturan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf (mampu bertanggung jawab) dengan memberikan beban atau membolehkan memilih atau memberikan pengurangan.*

Menurut P Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.¹²

Dari kedua definisi hukum tersebut, kiranya dapat diambil pengertian komperatif bahwa, yang dimaksud hukum adalah semua peraturan yang datangnya dari pihak penguasa (pemerintah atau Tuhan) yang berhubungan dengan perbuatan orang yang mampu bertanggung jawab, berisikan perintah, larangan, dispensasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dipaksakan serta bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud kesadaran hukum adalah keadaan masyarakat yang tahu, mengerti dan merasa akan perintah-perintah dan lranagan-larangan hukum, dan mau meninggalkan larangan tersebut dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan, baik fisik maupun psychis, dan dari manapun datangnya.¹³ Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum maka disebut dengan kesadaran hukum.¹⁴ Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Menurut Paul Schoten kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritis umum tertetu dalam hidup kejiwaan kita yang

¹² R. Soeroso, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hal 28

¹³ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, Hal 18

¹⁴ http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat (diakses pada 05012015)

menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan yang tidak ubannya benar dan tidak benar baik dan buruk.¹⁵

Menurut Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.¹⁶ Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.

Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 05-PR.08.10 Tahun 1998 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum menyebutkan:¹⁷

“Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan kepada hukum.”

Kesadaran hukum merupakan faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat, serta merupakan bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan itu telah diterima baik oleh masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta mengerti terhadap hak-hak orang lain. Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

¹⁵<http://www.kaskus.co.id/thread/5210881ca1cb17f57e000009/kesadaran-hukum-dalam-teori-dan-realita-dalam-masyarakat-indonesia> (diakses pada 05012015)

¹⁶ Setandjo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (HUMA, 2002), Hal. 379-384

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pestasi Pustaka, 2006), Hal: 262

Dalam kenyataannya ada beberapa hal secara *include* perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum yaitu,¹⁸

Pertama, kesadaran tentang ‘apa hukum itu’ berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Karena pada prinsipnya hukum merupakan kaedah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Karena jumlahnya banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam serta bersifat dinamis.

Kedua, kesadaran tentang ‘kewajiban hukum kita terhadap orang lain’ berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu. Dengan begitu, dalam kesadaran hukum menganut sikap *tepo seliro* atau tenggang rasayaitu seseorang harus mengingat, memperhatikan, dan menghormati kepentingan orang lain dan terutama tidak merugikan orang lain atau menyalahgunakan hak.

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis.

Ketiga, kesadaran tentang adanya atau terjadinya ‘tindak hukum (*onrecht*)’ berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan didalam media masa dan elektronik kalau justru terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum.

Dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “tindak hukum” (*onrecht*).

¹⁸Ibid, Hal 262

Berbicara mengenai kesadaran hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari ketaatan hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.²⁰

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, sayogiannyadilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Adapun penyuluhan hukum merupakan kelanjutan dari penerangan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengerti akan hukum, memiliki keberania, dan memahami cara untuk menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajiban, serta manfaatnya hukum di taati. Disamping itu agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.²¹

b. Faktor-faktor Kesadaran Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:²²

¹⁹Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, (CV Rajawali: Jakarta, 1981) Hal. 45

²⁰ibid

²¹Ishaq, S.H.,M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hal, 250

²²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,1987), Hal, 217-219

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat

tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindungi, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

c. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator – indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator – indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian terhadap kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila terdapat indikator-indikator. Menurut Soerjono Soekanto indikator dalam kesadaran hukum, yaitu:²³

1. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

²³ibid

Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum²⁴. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya sertifikasi halal itu sangat penting bagi para pengusaha untuk meyakinkan konsumen bahwasanya produk yang di keluarkannya itu benar-benar halal.

2. Pemahaman Hukum

Seseorang masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal.

3. Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Pola Prilaku Hukum

Dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Dari keempat indikator di atas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih

²⁴<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7577/1/MARIYAH-FSH.pdf> (diakses pada 05012015)

rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi dan apabila indikator tersebut betul –betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

Seorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang serasi dengan hukum tidak mungkin dipisahkan dari kepatuhan hukum. Akan tetapi tidak setiap yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan, oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum harus pula dipertimbangkan. Ada lima faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum berkisar pada hal-hal sebagai berikut :²⁵

1. Rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar.
2. Untuk memelihara hubungan baik dengan pengusaha.
3. Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok.
4. Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum.
5. Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketentraman.

²⁵<http://indan-hukum.blogspot.com/2012/08/skripsi-metode-penelitian-hukum.html> (diakses pada tanggal 100215)

2. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal

a. Pengertian

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI.²⁶

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintahan yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang mmenuhi syarat kehalalannya sesuai dengan syari'at Islam.²⁷

Menurut Pasal 1 Huruf d keputusan Mentri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal yang menyatakan bahwa sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa.²⁸

Tujuan pelaksana sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Selain itu bagi produsen, sertifikasi

²⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Hal.148

²⁷ Ibid

²⁸ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & keterkaitan dengan Perlindungan Konsumen*, Hal 104

halal akan dapat mencegah kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan.²⁹

Yang dimaksud dengan makanan halal adalah makanan yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu:³⁰

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih dengan menggunakan tata cara syari'at Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau sesuatu yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syari'at Islam.
5. Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Masa

²⁹Aisjah Girindra, *Dari Sertifikasi Menuju Lebelisasi Halal* (Jakarta :LPPOM MUI Pustaka Jurnal Halal, 2008), Hal 99

³⁰Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Minuman Bagi kesehatan Jasmani dan Kesucin Rohani*, (Jakarta: PT. Al Mawardi prima, Cet ke 1, H: 136-137.

berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir berlakunya, termasuk foto copynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud tertentu.³¹

Sertifikasi halal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi hak konsumen muslim dari makanan-makanan halal.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya sertifikat halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syari'at (*al-hukm asy-syar'i*). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syari'ah ini terkait hukum halal haram. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah sebagai berikut :

Al-Baqarah ayat 168 :³²

يٰۤاَيُّهَاۤ اِنۡسَآءُۤ اَلۡعٰلَمِیۡنَ عٰدُوۡلَکُمۡ اِنَّهٗمُ الشَّیۡطٰنُ خٰطُوۡتٍ تَتَّبِعُوۡا وَاُولَآءِیۡہٗا حٰلٰلٌۢ لِّلۡاَرۡضِ فِیۡ مِمَّا کُلُوۡا النَّاسُ یَتَاۡوَنُوۡنَ



Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

³¹Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Hal 141

³²QS. Al-Baqarah : 168

Yunus ayat 59 :³³

مُؤذِنَ ءَآللهِ قُلِّ وَحَلَالًا حَرَامًا مِّنْهُ فَجَعَلْتُمْ رِزْقَ مِّنْ لِّكُمُ اللّهُ أَنْزَلَ مَا آرَاءَ يَتْمَقُلِّ

تَفْتَرُونَ اللّهِ عَلَى أَمْرِكُمْ

Artinya :Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أُولَى بِهِ

Artinya : Tidak akan masuk surga siapa saja yang daginya tumbuh dari makanan yang haram. Neraka lebih utama untuknya.(HR. Ahmad)

يَرْفَعُ يَدَيْهِ

وَطَعَامُهُ حَرَامٌ

فَيَقُولُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَائِي يُسْتَحَابُّ لِذَلِكَ

Artinya : Betapa banyak orang acak-acakan, berdebu, dan hidupnya selalu diperjalanan, makanannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan haram. Dia mengangkat kedua tangannya saraya mengucapkan 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku bagaimana yang demikian itu bisa dikabulkan. (HR. Muslim)

³³ QS Yunus: 59

Ayat dan hadits tersebut adalah dasar hukum diberlakukannya sertifikat halal terhadap suatu produk yang akan dikeluarkan pada konsumen. Pemberian sertifikat halal pada perusahaan yang menghasilkan suatu produk atau jasa, ketentuannya telah diatur dalam Undang –Undang yakni Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk halal. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut secara formal mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Selain Undang-Undang tersebut regulasi mengenai sertifikasi halal juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan yakni seperti diantaranya:³⁴

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
5. Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

c. **Ketentuan Sertifikasi Halal**

Untuk mendapatkan sertifikat halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat. Adapun ketentuan LPPOM terkait pemberian sertifikat halal adalah sebagai berikut :³⁵

1. Untuk industri pengolahan dan restoran:
 - a) Tidak menggunakan bahan yang mengandung babi dan turunannya.

³⁴Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* , Hal: 143

³⁵Aisjah Girindra, *Dari Sertifikasi Menuju Lebelisasi Halal*, Hal 100

- b) Tidak menggunakan bahan yang mengandung khamar dan produk turunannya.
- c) Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal disembelih menurut tata cara syari'at Islam yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- d) Tidak menggunakan bahan yang mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti, bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran, dan lain sebagainya.
- e) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.

2. Untuk rumah potong hewan:

- a) Harus mempekerjakan jagal yang beragama Islam dan terlatih dalam proses penyembelihan sesuai dengan syari'at Islam (memiliki sertifikat penyembelihan).
- b) Lokasi penyembelihan jauh dari tempat peternakan dan pemotongan babi.
- c) Menerapkan standar pelaksana penyembelihan sesuai dengan syari'at Islam.

3. Kesiapan Jaminan Halal dari Perusahaan

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka yang bersangkutan disyaratkan menyiapkan hal-hal sebagai berikut.³⁶

- a) Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal.

³⁶Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Hal: 143

- b) Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- c) Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal diuraikan dalam bentuk panduan halal. Tujuannya adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (standard operating procedure) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
- e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
- f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.
- g) Untuk melaksanakan butir 6, perusahaan harus mengangkat minimum seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

4. Proses sertifikasi halal yaitu:³⁷

- a) Ketentuan pendaftaran produk dan lokasi produksi:
 - 1) Industri Pengolahan

³⁷Aisjah Girindra, *Dari Sertifikasi Menuju Lebelisasi Halal*, Hal 102

- a. Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi dilokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/*brand* yang sama.
 - b. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
 - c. Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.
- 2) Restoran dan Katering
- a. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, serta menu musiman.
 - b. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
- 3) Rumah potong hewan
- Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berbeda dalam satu perusahaan yang sama.
- b) Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan, formulir tersebut berisi tentang informasi data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan dengan melampirkan:
- a. Industri pengolahan, Restoran dan Katering
 1. Dokumen pendukung dari bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dapat berupa:

- i. Sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia atau sertifikat halal dari lembaga yang diakui Majelis Ulama Indonesia untuk produk hewani dan turunannya, flavor dan produk kritis/komplek lainnya dan,
 - ii. Spesifikasi yang menjelaskan komposisi dan asal-usul bahan dan/atau
 - iii. Diagram alur proses produksi yang menunjukkan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan pada tiap tahap produksi bahan tersebut.
2. Menyerahkan diagram alur proses produksi produk yang disertifikasi.
 3. Menyerahkan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan klasifikasi perusahaan:
 - i. Untuk perusahaan baru yakni, surat pernyataan kesediaan menyerahkan Manual SHJ standar dalam waktu 6 bulan setelah menerima Sertifikat Halal.
 - ii. Perusahaan yang telah memiliki sertifikasi halal dan belum dilakukan audit implementasi siste SJH: Manual SJH minimum terdiri dari : klausul kebijakan, sruktur manajemen halal & ruang lingkup penerapan SJH.
 - iii. Perusahaan yang telah melakukan impementasi SJH: laporan pelaksana SJH terbaru atau manual SJH revisi jika terjadi

perubahan atau menyerahkan copy surat keterangan nilai SJH cukup baik atau menyerahkan copy sertifikat SJH.

b. Rumah Potong Hewan

1. Melampirkan sertifikat penyembelih

2. Menyerahkan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH)

i. Perusahaan baru : Surat pernyataan kesediaan menyerahkan Manual surat jaminan halal standar dalam waktu 6 bulan setelah menerima sertifikat halal.

ii. Perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal dan belum dilakukan audit implementasi SJH: Manual SJH minimum terdiri dari : Klausul kebijakan, struktur manajemen halal & ruang lingkup penerapan SJH,

iii. Perusahaan yang telah melakukan implementasi SJH : laporan pelaksanaan SJH terbaru atau manual SJH revisi jika terjadi perubahan atau menyerahkan copy surat keterangan nilai SJH cukup baik atau menyerahkan copy sertifikat SJH.

c) Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.

d) Tim auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke

LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Adapun ketentuan pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan) yaitu :³⁸

- I. Surat resmi akan dikirim oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.
- II. LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi, nama ketua tim dan anggota tim dan penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.
- III. Pada waktu yang telah ditentukan tim auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur.
- IV. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup
 - a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk.
 - b. Observasi lapangan.
 - c. Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alcohol dan yang dianggap perlu.
- e) Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat

³⁸Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Hal 145

laporan hasil audit guna diajukan pada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

- f) Laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM MUI dalam sidang komisi fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
- g) Sidang fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikat halal.
- h) Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.
- i) Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
- j) Tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian perlindungan konsumen

Istilah dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁹ Cangkupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:⁴⁰

- a) Perlindungan terhadap barang

³⁹Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰Adrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993) Hal. 152

b) Perlindungan terhadap syarat-syarat tertentu.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴¹

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.⁴² Di dalam literatur ekonomi, secara umum dikenal dua macam konsumen, yaitu:⁴³

- a) Konsumen antara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.
- b) Konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Dari kedua pembagian tersebut, berarti istilah konsumen dapat diartikan secara luas, yaitu semua pemakai maupun pengguna barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang yang dimaksud konsumen adalah hanya pengguna terakhir (*end user*) dan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian konsumen yang hanya membatasi pada semua

⁴¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal 1

⁴² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal 7

orang sebagai pemakai akhir dan tanpa mencangkup badan hukum menyebabkan upaya perlindungan tersebut menjadi tidak merata.

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tunjangan berfikir, berpendapat dan bertindak.⁴⁴ Melindungi kepentingan konsumen bagi perusahaan juga mengandung makna membangun *brand image* untuk menanamkan keyakinan konsumen bahwa perusahaan akan memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan imbalan kepuasan mengkonsumsi produk yang setara dengan jumlah nominal yang mereka keluarkan, serta membangun loyalitas konsumen agar mereka terus menerus menjadi konsumen utama yang mengkonsumsi produk perusahaan tersebut.⁴⁵

Terlepas dari paham atau ketidakpahaman produsen terhadap aspek yuridis perlindungan konsumen, fakta tersebut secara eksplisit menunjukkan adanya aspek praksis hukum yang dilakukan oleh produsen. Secara yuridis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pada Pasal 2 berbunyi:⁴⁶

“ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”

Dilihat dari pasal tersebut bahwasanya perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang berdasarkan pada 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:⁴⁷

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi III, Hal 7

⁴⁵ Muhannad dan Ibnu Elmi AS Pelu, *Label Halal: Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009) Hal 77

⁴⁶ Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 25

⁴⁷ Muhannad dan Ibnu Elmi AS Pelu, *Label Halal: Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, Hal 77

1. Asas Manfaat

Merujuk pada kenyataan bahwa label halal yang terdapat dalam suatu produk memiliki manfaat perlindungan konsumen dalam mengonsumsi pangan hasil produksi industri. Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh produsen juga menunjukkan kepedulian produsen dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang ini dikemukakan bahwa segala upaya yang mengarah pada perlindungan konsumen harus memberikan manfaat secara profesional baik bagi konsumen maupun bagi konsumen secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan.

Merujuk pada makna bahwa upaya perlindungan konsumen harus ditegakkan oleh produsen, secara tidak langsung telah mengamalkan nilai keadilan, yaitu meletakkan secara proporsional antara hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. produsen menempatkan kepentingan konsumen secara setara dengan kepentingan sendiri, demikian juga keamanan konsumen berpangkal dari keamanan produsen, yaitu dengan cara memproduksi produk yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama oleh konsumen dan produsen.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini mengandung makna yang paralel dengan asas keadilan diatas, bahwa konsumen dan produsen sebagai dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, harus sinergis dalam kepentingan mereka untuk mencapai kemaslahatan bersama. Produsen sebagai pihak supply menyajikan produk yang mengandung unsur-unsur yang dapat memberikan kepuasan dan

terpenuhinya selera cita rasa konsumen terutama dari aspek kehalalan produknya.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Impementasinya dalam perilaku bisnis, asas ini menuntut terciptanya praktek bisnis yang etis-sosialis yaitu dengan mengedepankan kepentingan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi produk. Asas ini meluruhkan filosofi bahwa tanggung jawab sosial industri atau perusahaan tidak lain adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dengan mensterilkan produk dari bahan-bahan yang merusak kesehatan dan bertentangan dengan prinsip syar'i, juga membersihkan alat-alat produksi merupakan gambaran sisi humanisme dari praktek bisnis produsen.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yakni:⁴⁸

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.

⁴⁸Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal 26

3. Asas kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan :⁴⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

c. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁵⁰

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwasanya hak konsumen adalah:⁵¹

⁴⁹Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁰Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) Hal 25-26

⁵¹Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Hak atas hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:⁵²

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya


⁵²Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwasanya hak konsumen adalah:⁵³

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

⁵³Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵⁴

Pelaksanaan penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat berjalan rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpng dari pokok-pokok permasalahan. Dengan demikian, suatu sistem metodologi yang terencana secara teratur dan sistematis akan membantu terwujudnya hal tersebut. Maka dalam penelitian ini diperlukan metode penelitian yang disusun sebagai berikut:

⁵⁴Soerjono Sukamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hal 45.